


1985/10

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI NO. 92
Jl. Argopeni Wonosobo (Kelurahan
Wonosobo Timur Kecamatan
Wonosobo)
**Rumah Dinas Kepala Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN /KOTA
WONOSOBO**

11 • 25 • 09 • 20 • 4 • 00092

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

PAKAI

HAK :

No. 00092

JAWA - TENGAH

PROVINSI

WONOSOBO

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

KECAMATAN

WONOSOBO TIMUR

DESA / KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

DAFTAR ISI AN 307

No. 6619/BPH/2010

DAFTAR ISI AN 208

No. 3842/BPH/2010

11 • 25 • 09 • 20 • 4 • 00092

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00092 Desa / Kel. WONOSOBO TIMUR Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK FEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.09.20.00238 Letak Tanah WONOSOBO TIMUR</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPN ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 01-02-2010 No. 21/HP/BPN.33/2010 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo TULUSWATI SH NIP. 19631119 199003 2 001 6 - 7 - 2010</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 20-04-2010 No. 00208/Wonosobo Timur/2010 Luas. 5.035 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK Rumah Dinas</p>	

BH 419928

DAFTAR ISIAN 207

11.25.09.20.4.00092

NIB : 11.25.09.20.00238

SURAT UKUR

Nomor : 00208/Wonosobo Timur/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten /Kota : Wonosobo
Kecamatan : Wonosobo
Desa/Kelurahan : Wonosobo Timur
Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 36.068-10-3
Lembar : Kotak : B. 1-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan


Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 5.035 m². (Lima Ribu Tiga Puluh Lima Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

Sholeh (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh



SKALA 1 : 1000



Sarmo

00238

Jalan

saluran

Jl. Argopeni

PENJELASAN : **batas tanah ini**

